



**KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA BACIN
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA BACIN
TAHUN 2022**



KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA BACIN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BACIN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
6. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bacin (Lembaran Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bacin Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bacin Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Bacin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bacin Tahun 2023 (Lembaran Desa Bacin Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BACIN
dengan

KEPALA DESA BACIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BACIN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BACIN TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.029.392.200,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.731.289.784,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (701.897.584),-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 701.897.584,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. -</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 701.897.584,-
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)	
Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit	Rp. -
+ Selisih Pembiayaan)	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Bacin
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA BACIN

EDI SUPRIYANTO

Diundangkan di Bacin
pada tanggal 30 Desember 2022
Plt. SEKRETARIS DESA BACIN,



MUHAMMADUN
LEMBARAN DESA BACIN TAHUN 2022 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BACIN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	159.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.855.392.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.029.392.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	517.296.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.087.459.434,00	
5.3.	Belanja Modal	955.317.450,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	171.216.500,00	
	JUMLAH BELANJA	2.731.289.784,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(701.897.584,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	701.897.584,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	701.897.584,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	701.897.584,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BACIN, 30 Desember 2022
KEPALA DESA BACIN
EDL SUPRIYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BACIN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	159.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.855.392.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.029.392.200,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.066.056.334,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	676.415.256,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.940.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	59.940.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	268.674.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	268.674.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.362.400,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	31.362.400,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	126.889.856,00	ADD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.889.856,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	76.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	76.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	12.795.000,00	ADD
	1.1.06 5.1.	Belanja Pegawai	900.000,00	
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.895.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.554.000,00	PBH
	1.1.07 5.1.	Belanja Pegawai	4.140.000,00	
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	414.000,00	
	1.1.08	Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	24.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok	72.000.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	121.743.200,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	81.350.000,00	ADD
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	71.450.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.043.200,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.043.200,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkatoran/Pemerintahan	24.350.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.350.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	66.917.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.460.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.457.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.457.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	60.000.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	192.980.878,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.800.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	22.650.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.140.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kliring dll)	8.650.878,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.878,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	141.340.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.340.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	3.000.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.071.609.450,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	96.623.250,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	53.960.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.260.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	10.700.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	19.500.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	23.163.250,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	23.163.250,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	163.702.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	163.702.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.782.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	36.920.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	790.484.200,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	14.400.000,00	PBH
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	407.951.600,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	407.951.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	177.761.150,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	177.761.150,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	28.481.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	28.481.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	161.890.450,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	161.890.450,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.800.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	20.800.000,00	PAD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>405.047.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	31.360.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	24.160.000,00	ADD
3.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	4.080.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.080.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.200.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	158.485.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	158.485.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.485.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	46.440.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.560.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.560.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.880.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	37.000.000,00	PAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	37.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	168.762.500,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	12.000.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.730.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.730.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	22.922.500,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.922.500,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	58.030.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.030.000,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	65.080.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.080.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>17.360.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.400.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.400.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.960.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.610.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.610.000,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	7.350.000,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>171.216.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	27.216.500,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	27.216.500,00	DDS, PBK
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.216.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	144.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.731.289.784,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(701.897.584,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	701.897.584,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	701.897.584,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BACIN, 30 Desember 2022

KEPALA DESA BACIN



EDI SUPRIYANTO

**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BACIN
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BACIN

NOMOR : 141.2/ 9 / 2022

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN PERATURAN DESA BACIN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BACIN
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
6. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bacin (Lembaran Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bacin Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bacin Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Bacin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bacin Tahun 2023 (Lembaran Desa Bacin Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Bacin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bacin Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi Camat Bae, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Bacin sebagai Dasar Penetapan Rancangan Peraturan Desa Bacin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bacin Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bacin
pada tanggal 29 Desember 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Sekretaris

SUTRISNO

Wakil Ketua

SUMARJOKO

RISALAH / NOTULEN

HASIL RAPAT PIMPINAN BPD DESA BACIN MEMBAHAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA BACIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BACIN TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan rapat pimpinan BPD Desa Bacin membahas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Bacin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa Bacin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bacin Tahun Anggaran 2023;
2. Menyampaikan kepada Kepala Desa Bacin agar Rancangan Peraturan Desa Bacin tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bacin Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.



Notulen Rapat
Sekretaris BPD Bacin

SUTRISNO

PEMERINTAH DESA BACIN
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

Nomor	: 005 / / XII / 34.06.06	Kudus, 28 Desember 2022
Sifat	: Segera	
Lampiran	: 1 (satu) bendel	Kepada :
Perihal	: Permohonan Pembahasan Yth. BPD Bacin	
	Penyempurnaan RANPERDES	
	APBDesa Tahun Anggaran	di -
	2023 Hasil Evaluasi	Tempat
	Camat Bae	

Menindaklanjuti Surat Camat Bae Nomor 140/637/34.02/2022 tanggal 28 Desember 2022 Perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bacin tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 maka kami sampaikan permohonan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Bacin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Hasil Evaluasi Camat Bae untuk dibahas dalam rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan.











Demikian surat dari kami, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KEPALA DESA BACIN,
EDI SUPRIYANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BACIN KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

DAFTAR HADIR

Hari / tanggal : KAMIS / 29 DESEMBER 2022
 Jam : 19.30 WIB
 Tempat : BALAI DESA BACIN
 Acara : RAPAT PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RAPBDES TA. 2022

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Purnomo	Bacin 2/3	Ket BPD	1. 
2.	Muhammad adnan	Bacin 7/3	Plt Sek Des	2. 
3.	SUTRISNO	Bacin 2/2	sek BPD	3. 
4.	Sumarjoko	Bacin 2/1	Waket BPD	4. 
5.	Frengky S	Bacin 4/3	Anggota BPD	5. 
6.	Faruq Al Ilyas	Bacin 4/2	Admin	6. 
7.	Ismawati	Bacin 6/3	Admin	7. 
8.	Udi Supriyanto	Bacin 8/1	Kades	8. 
9.	Septamia Noor C	Bacin 5/1	BPD	9. 
10.	Agus Ridwan	Bacin 9/1	Admin	10. 

Bacin, 29 Desember 2022
 Ketua BPD Bacin

 PURNOMO



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN BAE

Jl. Kudus Colo Km. 5 Kudus Kode Pos 59352

Telp. (0291) 430010 Faks (0291) 430010

Email : kec.bae@gmail.com Website : bae.kuduskab.go.id

Kudus, 28 Desember 2022

NOMOR : 140/ 637 /34.02/2022
SIFAT : **SEGERA**
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel
PERIHAL : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa Bacin tentang Rancangan APB
Desa Tahun Anggaran 2023.

Yth.

Kepada :
KEPALA DESA BACIN
KECAMATAN BAE
di-

KUDUS

Menunjuk Surat Saudara tanggal 19 Desember 2022 Nomor : 140/97/34.0606 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bacin Nomor ... Tahun 2022 tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud, sebagaimana terlampir, dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Bacin tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Bacin tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
3. Penganggaran dan pelaksanaan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.


CAMAT BAE
AMIN RAHMAT, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19780405 199810 1 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus ;
3. Tim Evaluasi Ranperdes tentang APBDesa Kec. Bae ;
4. Ketua BPD Desa Bacin.

LAMPIRAN Surat Camat Bae.

Nomor : 140/437 /34.02/2022

Tanggal : 28 Desember 2022

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BACIN TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

I. ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa dan 3 hari setelah disepakati bersama, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

II. ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APBDesa/ PERUBAHAN APBDesa

a. Aspek Kebijakan Umum

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

b. Struktur APBDesa bagian Pendapatan

Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.

c. Struktur APBDesa bagian Belanja

- Penempatan Pos Belanja belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Penempatan Pos Belanja agar disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d. Struktur APBDesa bagian Pembiayaan

Pada Pos Penerimaan Pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

e. Lain-lain

- Pada Rancangan Peraturan Desa Bacin tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, **Konsideran Mengingat** agar tambah :
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 8. Peraturan-peraturan lain yang ada keterkaitan dengan dana desa;


CAMAT BAE
AMIN RAHMAT, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19780405 199810 1 001

Lembar Kerja Evaluasi RAPB Desa

Kabupaten : KUDUS
Kecamatan : BAE
Desa : BACIN

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V	-		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	V	-	Berita Acara hasil musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	V	-	Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Des/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	V	-	RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum					
Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V	-		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V	-	Peraturan Desa terkait PADes	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V	-	Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan pada tahun sebelumnya	
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pendapatan					
Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.					

2.3	Belanja					
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V	-			
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>)	-	V			
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1.Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2.Operasional pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan operasional BPD; dan 4.Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V	-			
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V	-		Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V	-		Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD	

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan goegrafis	V	-	Standar Satuan Harga Kabupaten	
2.3.7	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V	-		Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan tipologi Desa
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Des bagian Belanja					
Pos Belanja perlu dicermati kembali dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Agar disempurnakan kembali kode rekening, uraian kegiatan, volume dan harga satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	-		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	-	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	-	-		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	-	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasil uji kelayakan usaha	

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	V	-	
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	V	-	
Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan				
Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.				
Kesimpulan umum hasil evaluasi				
Peraturan Desa Bacin tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.				

Evaluasi dilakukan tanggal : 28 Desember 2022 Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)*:

☐ Untuk-disetujui / Untuk diperbaiki Desa *



DOKUMENTASI RAPAT PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN APBDESA BACIN TA. 2023

